



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt. G/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Herianti binti Bakri, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Menara No. 34, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Zainuddin bin Maming, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Lapenne, Desa Tototong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/25/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun 6 bulan
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak (satu) yang bernama Nur Ashila binti Zainuddin, umur 2 (dua) tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2011 antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan tidak sopan.
6. Bahwa tergugat sering meminta cerai
7. Bahwa pada bulan Agustus 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada penggugat
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal pada pertengahan bulan Agustus 2011 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah



tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat **Zainuddin bin Maming** hadap penggugat **Herianti binti Bakri**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/25/III/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung,



Kota Parepare pada tanggal 22 Maret 2010 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, Herni binti Bakri, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Menara, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun tinggal bersama di orang tua penggugat.
- Bawa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, namun setelah kelahiran anaknya sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena apabila penggugat meminta uang tergugat marah dan menghina penggugat dengan mengatakan “perempuan anjing”, sering mengajak bercerai dan sering bermain judi.
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah.

Saksi kedua, Rina binti Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Menara No. 26, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun tinggal bersama di orang tua penggugat.
- Bawa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, namun setelah bulan Juni 2011 sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat, namun tidak mengetahui penyebab pastinya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan



tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocan yang disebabkan tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada penggugat bahkan sering minta cerai, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/25/III/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada tanggal 22 Maret 2010 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.


Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana penggugat dan tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, **Zainuddin bin Maming**, terhadap penggugat, **Herianti binti Bakri**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Drs. H. Gunawan, MH, sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI, MH dan Uswatun Hasanah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Fitrah, S.HI, MH

ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Gunawan, MH.

Panitera Pengganti

ttd.


Hj. Sitti Sania, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 265.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya



Oleh

Penitara

Sa'dirman, S.Ag.